

**ANALISIS YURIDIS DAN PSIKOLOGI TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DI
SAAT *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA**

SKRIPSI

Oleh

**Nabilah Miftahul Jannah
NIM. 05020120073**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Miftahul Jannah
NIM : 05020120073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Nabilah Miftahul Jannah
NIM. 05020120073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilah Mistahul Jannah

NIM. : 05020120073

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 7 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilah Miftahul Jannah
NIM. : 05020120073

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 04 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I
NIP. 197409102005012001

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 27 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-
8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilah Miftahul Jannah
NIM : 05020120073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Prodi Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nabilahmiftahulj@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis dan Psikologi terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama
Surabaya di saat *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2024

Penulis

(Nabilah Miftahul Jannah)

ABSTRAK

Bekerja sebagai Hakim sering kali berpindah-pindah tempat dikarenakan kebijakan mutasi yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan beberapa Hakim harus menjalani *long distance marriage* (LDM) dengan keluarganya hingga waktu tertentu. Salah satu alasan Hakim yang menjalani *long distance marriage* (LDM) di Pengadilan Agama Surabaya yakni dikarenakan sama-sama bekerja. Hubungan yang dijalani dengan *long distance marriage* (LDM) biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya jarak dan waktu untuk bertemu, kurangnya terjalin komunikasi yang baik, hingga sering kali terjadinya perbedaan pendapat. Hal ini tentu akan berdampak pada terlaksananya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri maupun orang tua-anak. Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat LDM, serta analisis perspektif yuridis dan psikologi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi Hakim yang menjalani LDM.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang didapatkan dengan secara langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif deduktif yaitu menguraikan fakta yang disusun sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai pemenuhan hak dan kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat *long distance marriage* (LDM) dalam menjaga ketahanan keluarga. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, hukum positif dan psikologi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Pemenuhan hak dan kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya kepada keluarganya di saat *long distance marriage* memberikan dampak positif yaitu kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan meminimalisir terjadinya pertengkaran, sedangkan dampak negatif yaitu kurangnya terjalin komunikasi karena sering terjadinya perbedaan dengan pasangan, *Kedua*, Pemenuhan hak dan kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya kepada keluarganya di saat *long distance marriage* yakni terpenuhi dan terlaksana dengan baik sesuai hukum syara' dan hukum positif yang berlaku. Dalam ilmu Psikologi pemenuhan kewajiban hakim telah memenuhi teori aspek-aspek ketahanan keluarga dalam menjaga ketahanan keluarganya. Selama pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri maupun orang tua-anak terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, maka *long distance marriage* yaitu mubah atau boleh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi Hakim yang dimutasi ke daerah lain harus tetap membawa istri dan anaknya. Tetapi, apabila harus menjalani *long distance marriage* dikarenakan sama-sama bekerja, maka harus bijak dalam membuat kesepakatan selama hidup berjauhan. Karena di saat menjalani *long distance marriage* tentulah tidak mudah, sebab akan menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, harus tetap berusaha untuk mempertahankan keluarga sakinah dengan tetap menjalankan kewajiban suami istri maupun orang tua dengan terus meluangkan waktu kepada keluarga.


DAFTAR ISI

SAMPUL AWAL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KETENTUAN YURIDIS DAN PSIKOLOGI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA	26
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	28
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	37
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif	43
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	45
B. Hakim	47
1. Pengertian Hakim	47
2. Kedudukan dan Fungsi Hakim	48
3. Tugas dan Kewenangan Hakim	48

4. Kebijakan Mutasi Hakim	50
C. <i>Long Distance Marriage</i>	52
1. Pengertian <i>Long Distance Marriage</i>	52
2. <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Islam	56
D. Konsep Ketahanan Keluarga	59
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	59
2. Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga	61
3. Pengaruh Faktor Penyerta Terhadap Ketahanan Keluarga	64
BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DI SAAT <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA	69
A. Profil Hakim Pengadilan Agama Surabaya	69
1. Profil Umum Hakim Pengadilan Agama Surabaya	70
2. Gambaran Mutasi Hakim di Pengadilan Agama Surabaya	76
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami sebagai Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat <i>Long Distance Marriage</i>	77
C. Dampak Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di saat <i>Long Distance Marriage</i>	87
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN PSIKOLOGI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DI SAAT <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA ..	91
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)	91
B. Analisis Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)	96
C. Analisis Psikologi terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Surabaya di saat <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Biografi Narasumber 1	78
Tabel 2 Biografi Narasumber 2	82
Tabel 3 Klasifikasi Hakim <i>Long Distance Marriage</i>	86
Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya	70



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.

Adawiyah, Robiatin. "Kondisi Psikologis Istri Yang Ditinggal Suami Mencari Nafkah Ke Luar Negeri (studi kasus pada Ibu Rumah Tangga di Desa Bandarsono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara)." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023. Accessed May 4, 2024. <http://etd.uinsyahada.ac.id/8366/>.

Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.

Ahmad, Masyhudi. *Konseling Keluarga: Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 73–92.

Amatul, Amatul Jadidah. "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 30, 2021): 65–77.

An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Uqudulijain: Etika Berumah Tangga*. trans. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Aprilyani, Ratnasartika, Meilisa Silviana Patodo, Syatria Adymas Pranajaya, Rahmad Purnama, Galuh Andina Putri, Eka Wahyuni, Anselmus Agung Pramudito, Abdurohim, and Ambar Restika Suryandaru. *Psikologi Keluarga*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.

Ardyan, Elia, Yoseb Boari, Akhmad Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, and Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (March 26, 2021): 533–554.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.

Ash-Sidiqi, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putera, 1997.

Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hiliana Press, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Depok: Gema Insani, 2011.

Bapak Hamzanwadi. "Wawancara," January 16, 2024.

Bapak Tontowi. "Wawancara," January 16, 2024.

al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Surabaya: Bulan Bintang, 2003.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

al-Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Darul Mughni Riyadh, n.d.

Cahyaningtyas, Anisah. *Pengembangan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Cahyaningtyas, Anisah, Asih Amperiana Tenrisana, Dewi Triana, Dwi Agus Prastiwi, Eko Hadi Nurcahyo, Jamilah, and Nia Aminiah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *HAWA* 1, no. 1 (June 1, 2019). Accessed March 8, 2024. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2228>.

Fitriyah, Lailatul. "Implikasi Mutasi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Hakim Di Pengadilan Agama Tuban)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Furi, Endah Tiara. "Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2021.

Hariss, Abdul. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (May 12, 2017): 50–74.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

al-Husainan, Khalid. *Fikih Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2019.

Jauhari, Iman. "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 2 (July 1, 2012). Accessed March 8, 2024. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/48>.

Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Kidenda, Thomas J. "A Study of Cultural Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationships." Thesis or Dissertation, UNT Digital Library, 2002. Accessed March 25, 2024. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc3238/>.

Kurniati, Girly. "Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh (Studi Penetrasi Sosial Terhadap Pasangan Yang Terpisah Jarak Geografis Sejak Pacaran Hingga Menikah)." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (April 2015). Accessed January 12, 2024. <https://www.readcube.com/articles/10.7454%2Fjki.v4i1.8876>.

Lubis, Amany, Husniyat Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Baumasita Mattajawi, Istibsyaroh, Uthari, Zahrotun Nihayah, Maria Advianti, and Valina Singka Subekti. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Masyhur, Mustafa. *Urgensi Al-Qudwah Di Jalan Dakwah*. Jakarta: an-Nadwah, 2014.

Mawarpury, Marty, and Naidi Naidi Faisal. "Family Resilience Factors in Conflict Region." *Jurnal Psikologi Islam* 4, no. 1 (2017).

Muassaroh, Dina. "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang." 2022. Accessed March 9, 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19509/>.

Mukhoyyaroh, Tatik. *Psikologi Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nugraheni, Amalia Friska Dyah, and Poerwanti Hadi Pratiwi. "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9, no. 4 (2020).

Nur, Syamsiah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktavriana, Zaenuri, Lilis D. Hadaliah, Atus Ludin Mubarok, Moh. Yusup Saepuloh Jamal, Dahwadin, and Reza Fahlevi Nurpaiz. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Depok: CV. Zenius Publisher, 2023.

al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabatu Al-Ma'arif, n.d.

Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." *CALYPTRA* 6, no. 2 (2018): 1672–1679.

Rahman, Muzdalifah. *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islamic Spritual Coping)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2023.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1: dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Republik Indonesia. "Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Last modified 1991. Accessed January 28, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

_____. "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Promosi Dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan." Last modified 2017. Accessed January 12,

2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/48kmaskii2017/detail>.
- . “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.” Last modified 2011. Accessed January 27, 2024. <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-7-tahun-2011>.
- . “Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/SK II/2017 Tentang Pola Promosi Dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.” *JDIH Mahkamah Agung RI*. Last modified 2017. Accessed March 20, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/48kmaskii2017/detail>.
- . “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed March 8, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed March 8, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- . “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed March 19, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Riswanto, Ari, Joko Joko, Yoseb Boari, Mohamad Zaki Taufik, Theresyam Kabanga’, Irianto Irianto, Achmad Farid, et al. *Metode Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Riva, Giuseppe, Brenda K. Wiederhold, and Pietro Cipresso. *The Psychology of Social Networking Vol.1: Personal Experience in Online Communities*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015.
- Rubyasih, Ariana. “Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 1 (2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Subhan, Moh. "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 444–465.
- as-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Trans. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014.
- Surya, Muhamad Iqbal. "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negeri (Studi Kasus Kab. Tanah Laut)." Universitas Islam Negeri Antasari, 2023. Accessed May 4, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/24440/>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahyudi, Hendri Kusuma. *Do'a Mengharapkan Anak Sholeh*. Surabaya: Mizani, 2009.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Zain, Millatul Hakimah. "Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Zubaedah, Siti. "Pendidikan Anak Dengan Rahmat Dan Kasih Sayang." *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)* 1 (2016): 57–64.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- "Profil Hakim PA. Surabaya - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A." Accessed May 5, 2024. <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-hakim-pa.-surabaya>.